



**P u t u s a n**

Nomor : 1 / Pid.C/2022/PN Mnd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YUNUS POLAPA  
Tempat lahir : Gorontalo  
Umur/Tgl Lahir : 55 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Calaca Lk.III Kec. Wenang Kota Manado  
Tikala Kota Manado  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Membaca surat dakwaan / laporan Kepolisian beserta surat-surat lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan pasal 32 ayat (1) Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi F.Ponidin, Saksi Marsudi dan Saksi Parnoto dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menjual Minuman Keras jenis cap tikus tanpa ijin dari pihak yang berwenang bertempat pada warung milik Terdakwa di Kelurahan Calaca Lk III Kec. Wenang tepatnya dipasar Bersehati, dengan demikian Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 2.Putusan Tipiring No.1/Pid. C/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Mengingat pasal 32 ayat (1) Perda Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS POLAPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Beralkohol jenis cap tikus tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana DENDA sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :26 ( dua puluh enam) botol minuman beralkohol jenis cap tikus.  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,-( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Idrus Pawewang,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

Idrus Pawewang, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Hal 2 dari 2.Putusan Tipiring No.1/Pid. C/2022/PN Mnd